

## TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH SEKTOR PARIWISATA DI BANTUL BARU CAPAI 33 PERSEN



*Upacara Melasti Pantai Parangkusumo*

Sumber gambar: <https://pariwisata.bantulkab.go.id/>

### **Isi Berita:**

**TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL** - Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Bantul optimis mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) sektor pariwisata sebesar Rp50 miliar pada akhir 2023.

Pada hal ini, PAD sektor pariwisata Kabupaten Bantul baru menyentuh 33 persen dari target tersebut.

"Kami tetap optimistis target sebanyak Rp50 miliar PAD sepanjang 2023 bisa tercapai, meskipun sekarang baru tercapai sekitar 33 persen dari target," ucap Sub Koordinator Kelompok Substansi Promosi Kepariwisata Dispar Kabupaten Bantul, Markus Purnomo Adi atau yang kerap disapa Ipung, Selasa (5/9/2023).

Melalui hal itu, pada tahun ini, pihaknya akan menggelar berbagai macam agenda dengan tujuan tidak hanya untuk mencapai PAD sektor pariwisata Kabupaten Bantul, tetapi juga untuk menggaet wisatawan dari berbagai daerah.

"Masih ada dua agenda yang akan kami selenggarakan. Pertama Symphoni Gumuk Pasir di bulan September dan kemudian Festival Lampion bulan Oktober," kata Ipung.

Menurutnya, sejumlah agenda itu sengaja digelar di Bumi Projo Tamansari bagian selatan.

Pasalnya, kawasan tersebut dinilai masih menjadi primadona wisatawan dari berbagai daerah. Hal itu terbukti, di mana berdasarkan catatan Dispar Kabupaten Bantul selama sepekan terakhir atau selama 28 Agustus-3 September 2023 mengalami kenaikan minggu sebelumnya.

"Sepekan minggu sebelumnya (21-27 Agustus 2023), jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bantul mencapai 34.530 orang. Sedangkan pada sepekan yang lalu (28 Agustus-3 September 2023) naik dan mencapai 39.996 orang," jelas Ipung.

Dari situ, disampaikannya PAD Kabupaten Bantul selama sepekan terakhir mencapai Rp385.994.500. PAD itu pun dinilai mengalami kenaikan sekitar 15,8 persen dibandingkan minggu yang lalu.( Tribunjogja.com )

### **Sumber Berita;**

1. jogja.tribunnews.com, Target PAD Sektor Pariwisata Di Bantul Baru Capai 33 Persen, 5/9/2023;
2. jogjapolitan.harianjogja.com, Target PAD Sektor Wisata Bantul Baru Mencapai 33 Persen, 5/9/2023;
3. Joglojateng.com, Target PAD Pariwisata Bantul Diperkirakan Hanya Capai 25 Miliar, 13 September 2023;
4. bantul.sorot.co, Target Tercapai, Libur Lebaran Pemkab Bantul Raup Pendapatan Rp2,1 Miliar, 1/5/2023;

### **Catatan:**

- I. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
  1. Pasal 1 angka 1: Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
  2. Pasal 1 angka 3: Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
  3. Pasal 1 angka 7: Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
  4. Pasal 1 angka 9: Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
  5. Pasal 14 ayat (1): Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
    - a. daya tarik wisata;
    - b. kawasan pariwisata;
    - c. jasa transportasi wisata;
    - d. jasa perjalanan wisata;

- e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. spa.
6. Pasal 14 ayat (2): Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- II. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
- 1. Pasal 1 angka 13: Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
  - 2. Pasal 1 angka 20: Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - 3. Pasal 1 angka 21: Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
  - 4. Pasal 1 angka 22: Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  - 5. Pasal 1 angka 24: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 6. Pasal 1 angka 26: Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
  - 7. Pasal 1 angka 27: Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

- organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pasal 1 angka 42: Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.
  9. Pasal 1 angka 43: Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
  10. Pasal 1 angka 44: Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
  11. Pasal 1 angka 45: Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
  12. Pasal 1 angka 47: Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
  13. Pasal 1 angka 49: Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
  14. Pasal 1 angka 67: Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
  15. Pasal 4 ayat (2): Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
    - a. PBB-P2;
    - b. BPHTB;
    - c. PBJT;
    - d. Pajak Reklame;
    - e. PAT;
    - f. Pajak MBLB;
    - g. Pajak Sarang Burung Walet;
    - h. Opsen PKN; dan
    - i. Opsen BBNKB;
  16. Pasal 50: Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:
    - a. Makanan dan/atau minuman;
    - b. Tenaga listrik;
    - c. Jasa Perhotelan;
    - d. Jasa Parkir; dan
    - e. Jasa Kesenian dan hiburan.

17. Pasal 51 ayat (1): Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
    - 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
    - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
    - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
18. Pasal 51 ayat (2): Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda;
  - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
  - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
  - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.
19. Pasal 53 ayat (1): Jasa perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
  - b. hostel;
  - c. vila;
  - d. pondok wisata;
  - e. motel;
  - f. losmen;
  - g. wisma pariwisata;
  - h. pesanggrahan;
  - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
  - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
  - k. glamping.
20. Pasal 53 ayat (2): Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
  - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;

- c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
  - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
  - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.
21. Pasal 55 ayat (1): Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
  - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan;
  - d. kontes binaraga;
  - e. pameran;
  - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
  - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
  - h. permainan ketangkasan;
  - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
  - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana
  - k. pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
  - l. panti pijat dan pijat refleksi; dan
  - m. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
22. Pasal 55 ayat (2): Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
  - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
  - c. bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.
23. Pasal 56 ayat (1): Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
24. Pasal 56 ayat (2): Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu.
25. Pasal 57 ayat (1): Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.
26. Pasal 57 ayat (2): Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
27. Pasal 87 ayat (1): Jenis Retribusi terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.

28. Pasal 88 ayat (3): Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
  - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
  - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
  - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
  - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
  - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
  - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
  - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
  - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
  - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Pasal 94: Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.

### III. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

1. Pasal 1 angka 11: Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 1 angka 12: Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Pasal 1 angka 14: Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 1 angka 17: menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

5. Pasal 1 angka 30: Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
6. Pasal 1 angka 31: Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
7. Pasal 1 angka 33: Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
8. Pasal 1 angka 35: Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
9. Pasal 3 ayat (4): Jenis Pajak Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
  - a. BPHTB;
  - b. PJBK atas:
    - 1) Makanan dan/atau Minuman;
    - 2) Tenaga Listrik;
    - 3) Jasa Perhotelan;
    - 4) Jasa Parkir; dan
    - 5) Jasa Kesenian dan Hiburan;
  - c. Pajak MBLB;
  - d. Pajak Sarang Burung Walet.
10. Pasal 19 ayat (1) huruf a, c, dan e: Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
  - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
  - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
  - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
11. Pasal 26 ayat (1): Jenis Retribusi terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
12. Pasal 26 ayat (2): Jenis, objek, dan rincian objek dari setiap Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi.



13. Pasal 34 ayat (1): Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/ atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
    - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasa grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
    - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
    - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
    - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
    - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
    - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
    - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
    - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
    - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
    - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  14. Pasal 38: Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  15. Pasal 41: Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- IV. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
1. Pasal 2: Jenis retribusi jasa usaha dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:
    - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah;
    - b. Retribusi tempat pelelangan;
    - c. Retribusi terminal;
    - d. Retribusi tempat khusus parkir;
    - e. Retribusi rumah potong hewan;
    - f. Retribusi tempat rekreasi dan olah raga;
    - g. Retribusi penjualan produksi usaha daerah; dan
    - h. Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa.

2. Pasal 38: Setiap pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
  3. Pasal 39 ayat 1: Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
  4. Pasal 39 ayat (2): Dikecualikan objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
  5. Pasal 40: Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah:
    - a. orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan (memasuki, atau menggunakan tempat, atau menikmati) di tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; dan
    - b. kendaraan yang memasuki tempat rekreasi dan pariwisata.
  6. Pasal 41: Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan di tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga.
  7. Pasal 61 ayat (1): Pemanfaatan dari penerimaan retribusi jasa usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan usaha yang bersangkutan.
- V. Peraturan Bupati Bantul Nomor 106 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Usaha dan Olah Raga pada Tempat Rekreasi dan Pariwisata;
1. Pasal 1 angka 1: Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas setiap pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
  2. Pasal 1 angka 2: Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk petugas pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
  3. Pasal 2 ayat (1): Tempat rekreasi dan pariwisata yang dipungut Retribusi meliputi:
    - a. Tempat rekreasi, terdiri atas:
      - 1) Kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Depok;
      - 2) Kawasan Pantai Baros, Pantai Samas, Pantai Pandansari, Pantai Goa Cemara, Pantai Patehan, Pantai Cangkring, Pantai Kwaru, Pantai Baru dan Pantai Pandansimo;
      - 3) Kawasan Goa Selarong;
      - 4) Kawasan Goa Cerme; dan
      - 5) Kebun Buah Mangunan.
    - b. Fasilitas rekreasi, terdiri atas:

- 1) Pendopo Joglo Parangtritis;
  - 2) Pendopo Joglo Parangkusumo;
  - 3) Pendopo Joglo Goa Cemara;
  - 4) Pendopo Pantai Pandansimo;
  - 5) Pendopo Goa Selarong;
  - 6) Panggung kesenian Goa Cemara;
  - 7) Tempat Peristirahatan di Goa Cerme;
  - 8) Aula I Kebun Buah Mangunan;
  - 9) Aula II Kebun Buah Mangunan;
  - 10) Aula III Besar Kebun Buah Mangunan;
  - 11) Aula III Kecil Kebun Buah Mangunan;
  - 12) Arena Perkemahan Kebun Buah Mangunan; dan
  - 13) Panggung Terbuka Mangunan.
4. Pasal 4 ayat (1): Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh :
    - a. Petugas dari Dinas Pariwisata atau Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; dan/atau
    - b. Petugas dari Pemerintah Kalurahan, apabila pemungutan Retribusi ditugaskan kepada Pemerintah Kalurahan.
  5. Pasal 4 ayat (2): Dalam hal pemungutan Retribusi belum dilaksanakan secara non tunai, seluruh hasil pemungutan Retribusi oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam setelah selesai pemungutan, kecuali pada hari libur pada hari kerja berikutnya.
  6. Pasal 5 ayat (1): Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka oleh Wajib Retribusi sebelum memasuki Tempat Rekreasi.
  7. Pasal 5 ayat (2): Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi melalui petugas yang ditunjuk pada tempat pemungutan retribusi.
  8. Pasal 6 ayat (1): Bupati dapat menugaskan kepada Pemerintah Kalurahan lokasi tempat rekreasi atau fasilitas rekreasi, untuk melaksanakan sebagian atau seluruhnya kewenangan pemungutan Retribusi.
  9. Pasal 10 ayat (1): Pemanfaatan penerimaan Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan pengembangan pelayanan Tempat Rekreasi.
  10. Pasal 10 ayat (2): Kegiatan pengembangan pelayanan Tempat Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
    - 1) pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan Tempat Rekreasi;
    - 2) penyelenggaraan event/kegiatan di Tempat Rekreasi; dan/atau
    - 3) peningkatan kapasitas pelayanan dan pemungut Retribusi.